



Dishub Kota Jogja Temukan 52 Pelanggar

JOGJA - Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Jogja, Polresta Jogja, dan Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Kelas III DIJ melakukan razia kendaraan pengangkut barang dan orang kemarin (12/11). Kegiatan tersebut akan terus berlanjut hingga 14 November mendatang.

Kepala Seksi Pengendalian Operasional Dishub Kota Jogja Ariyanto Agus Cahyono mengatakan, razia kemarin digelar di Jalan Veteran, Pandeyan, Umbulharjo. Ditemukan 52 pelanggar dari total 140 pengemudi yang diperiksa.

Bentuk pelanggarannya meliputi uji KIR kedaluwarsa sebanyak 25 kendaraan. Serta pelanggaran lalu lintas sebanyak 27 kendaraan. Para pelanggar pun sudah diberikan sanksi berupa surat tilang. Serta wajib untuk mengikuti sidang di Pengadilan Negeri Jogja pada 28 November mendatang.

Kendaraan roda empat yang be-

roperasi di Kota Jogja wajib melakukan uji KIR sebagai bentuk legalitas kendaraan layak jalan. Di samping itu, juga wajib memiliki surat-surat seperti SIM dan STNK sebagai bentuk legalitas operasional bagi sopir dan kendaraannya. "Kami akan terus melakukan operasi serupa untuk meningkatkan kepatuhan para pengemudi dan perusahaan angkutan," ujarnya.

Razia kendaraan roda empat itu tidak hanya untuk penegakan peraturan. Namun lebih sebagai upaya edukasi bagi para pengemudi tentang pentingnya surat-surat dan kelayakan operasional kendaraan. Sekaligus memastikan kendaraan yang beroperasi di Kota Jogja memenuhi standar keselamatan.

Ariyanto meminta agar para pemilik kendaraan tidak malas untuk melakukan uji KIR. Sebab uji KIR memiliki tujuan untuk memastikan kondisi kendaraan dalam kondisi laik. **(inu/din/fj)**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perhubungan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 22 November 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005